

B-8

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PENYEBARLUASAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

DISUSUN OLEH :

DADANG SISWANTO, SH.MHUM

Makalah disampaikan Sebagai bahan dalam diskusi jurusan Hukum Internasional
tanggal 20 JUNI 2002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGOR
SEMARANG
2002

MENGTAHUI:

KABAG. HUKUM INTERNASIONAL

HM. KABUL SUPRIYADHIE, SH. MHUM
NIP: 131 929 443

PRINSIP-PRINSIP DASAR DALAM PENYEBARLUASAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

OLEH: DADANG SISWANTO

I Pendahuluan :

Kewajiban negara penandatangan untuk menyebarluaskan Hukum Humaniter telah ditegaskan dalam ke empat Konvensi Jenewa 1949 , disamping itu juga dalam berbagai Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pada Konferensi Internasional tersebut yang diselenggarakan tiap empat tahun sekali Wakil-wakil dari setiap Negara Pendatangan Konvensi Jenewa 1949 secara bersama-sama menyetujui sejumlah Resolusi dan Rekomendasi penyebarluasan Hukum Humaniter pada berbagai Konferensi Internasional yang diadakan . Jadi pada prinsipnya kewajiban untuk menyebarluaskan Konvensi Jenewa merupakan suatu kewajiban bagi setiap negara peserta Konvensi Jenewa 1949.

Pada Konferensi Internasional untuk perlindungan korban perang yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1993, Indonesia diwakili oleh suatu delegasi yang penting. Pada akhir Konferensi tersebut, para peserta menyetujui sebuah Deklarasi yang mewajibkan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk :¹

1. menyebarluaskan Konvensi Jenewa 1949
2. mengajarkan Hukum Humaniter Internasional
3. mempersiapkan ratifikasi Protokol Tambahan I dan II-1977, Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional tertentu, 1980.

¹ Claudia Azzolini, Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, dalam Course Materials on International Humanitarian Law, Pusat Studi Hukum Humaniter-ICRC, 1996, hal 4

Indonesia merupakan salah satu Pihak Peserta Konvensi Jenewa 1949, dengan meratifikasi Keempat Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang No 59 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Di samping itu juga sesuai dengan hasil Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, maka sudah selayaknya pemerintah Indonesia melakukan diseminasi (penyebarluasan) Konvensi Jenewa 1949, beserta kedua Protokol Tambahan I dan II-1977.

I. PERMASALAHAN :

Berpijak pada kewajiban penyebarluasan keempat konvensi Jenewa 1949, maka persoalan yang muncul adalah :

1. Apakah yang perlu diseberluaskan oleh pemerintah Indonesia berkenaan dengan keempat Konvensi Jenewa 1949?
2. Siapakah sasaran atau adreesat dari penyebarluasan hukum humaniter internasional atau Konvensi Jenewa 1949?

II. PEMBAHASAN :

1. Materi penyebarluasan Konvensi Jenewa 1949 :

Berpijak pada Pasal 47 Konvensi I, Pasal 48 Konvensi II, Pasal 127 Konvensi III, Pasal 144 Konvensi IV dan Pasal 83 Protokol Tambahan I dan Pasal 19 Protokol Tambahan II, yang secara bersamaan berbunyi sebagai berikut :

“ Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik di waktu damai, maupun di waktu perang menyebarluaskan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukan pengajaran Konvensi-Konvensi dalam program pendidikan militer , dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga asas-

asas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, dan terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan dan pendeta.”

Berdasarkan pada ketentuan yang bersamaan di atas, atau common article, maka dapat diketahui bahwa penyebarluasan Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II didasarkan pada penyebarluasan prinsip-prinsip fundamental dari berlakunya ketentuan tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

A Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional

Berlakunya hukum perang ataupun hukum humaniter internasional, tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis saja, melainkan juga pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Menurut Jean Pictet² dalam hukum kebiasaan perang terdapat tiga asas yang diakui berlaku secara universal yaitu :

(a) Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principles*), artinya;

Setiap pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya di dalam mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Berlakunya prinsip ini harus seimbang dengan prinsip kemanusiaan.

(b) Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principles*) artinya :

Setiap pihak yang bersengketa harus mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dalam peperangan itu sendiri.

(c) Prinsip Kesatriaan (*Chivalry Principles*) artinya :

Setiap pihak yang bersengketa secara timbal balik harus menjamin tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan curang atau tidak satria dalam peperangan/sengketa bersenjata.

Ketiga prinsip hukum kebiasaan perang ini lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta dua

² Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers Henry Dunant Institute 1985 hal 24

Protokol Tambahan dan II-1977. Sehubungan dengan fakta tersebut, maka **Michael Veuthey**, menyatakan bahwa “ Hukum humaniter dalam arti luas dapat disamakan dengan HAM, sedangkan dalam arti sempit dapat disamakan dengan perlindungan HAM pada masa sengketa bersenjata.³

Selanjutnya menurut **Anita Klumm dan Jean Pictet** merumuskan prinsip-prinsip pembatasan dalam Konvensi Den Haag 1907 (Hukum Den Haag) yaitu :⁴

(a) *Principles of the ratione personae restriction* (Pembatasan terhadap orang yang boleh dijadikan sasaran serangan), artinya :

Setiap pihak-pihak yang berperang akan menempatkan non kombatan di luar wilayah pertempuran dan menghindari diri untuk melakukan serangan pada penduduk sipil,

(b) *Principles of the ratione loci restriction* (Pembatasan terhadap obyek

serangan) artinya :

Setiap serangan hanya dianggap sah apabila ditujukan pada obyek-obyek militer.

(c) *Principles of the ratione conditions restriction* (Pembatasan cara dan

sarana berperang) artinya :

Senjata dan cara-cara berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dalam perang harus dilarang

Selanjutnya menurut Jean Pictet prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa 1949 (hukum jenewa) adalah berupa

1. *Principle of Inviolability* (prinsip tidak dapat diganggu gugat), artinya :

Setiap orang atau individu berhak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya. Penerapannya hak untuk membunuh dan dibunuh dalam perang hanya diperbolehkan terhadap mereka yang berstatus kombatan.

³ Ibid. hal 145.

⁴ Lihat **Yasin Tasyrif**, Buku Pegangan Mahasiswa, Kuliah Hukum Humaniter Internasional, 1985. halm 72

⁵ **Jean Pictet** *Opit* halm 35-37 dan lihat pula **Yasin Tasyrif**, hal 73-74.

2. *Principle of non Discrimination* (prinsip perlakuan yang sama tanpa pembedaan),

artinya :

Setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Penerapannya pembedaan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat.

3. *Principle of security* (prinsip keamanan) artinya :

Setiap orang harus memperoleh jaminan atas perlindungan keamanannya. Penerapannya : Setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan kesalahan tidak boleh melakukan hukuman kolektif, deportasi dan adanya jaminan-jaminan dalam peradilan.

4. *Principle of Neutrality* (Prinsip kenetralan) artinya :

Setiap bantuan kemanusiaan harus bersifat netral dan tidak memihak. Penerapannya tidak seorangpun boleh dihukum karena memberikan bantuan kemanusiaan pada korban-korban sengketa bersenjata.

5. *Principle of Normality* (Prinsip normalitas) artinya :

Setiap orang yang dilindungi harus dijamin untuk dapat hidup secara normal, seperti dalam keadaan tidak sengketa bersenjata. Penerapannya setiap tawanan perang bukanlah kriminal, sebab tindakan penahanan bersifat sementara sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan yang harus berakhir setelah konflik bersenjata berakhir.

6. *Principle of Protection* (prinsip perlindungan) artinya

Negara harus menjamin perlindungan baik secara nasional maupun internasional terhadap orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Penerapannya setiap Pihak Penguasa harus bertanggungjawab terhadap semua Kondisi korban-korban sengketa bersenjata. Tawanan perang bukan di bawah kekuasaan Komandan yang menawannya, melainkan berada di bawah tanggungjawab negaranya. Selama tidak memperoleh perlindungan secara nasional maka korban-korban sengketa bersenjata berada di bawah perlindungan internasional.

Ke enam prinsip hukum jenewa 1949 tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman hukum humaniter internasional, dalam hubungannya mencegah terjadi

pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM selama berlangsungnya konflik berenjata internasional maupun non internasional.

2. Sasaran atau adressat dari diseminasi Hukum Humaniter

Berdasarkan pada ketentuan dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana dikutip di atas, maka yang menjadi adressat dari penyebarluasan Hukum Humaniter Internasional meliputi :

1. Angkatan Bersenjata ;
2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional;
3. Berbagai Instansi Pemerintah yang bersangkutan
4. Universitas
5. Personil bagian medis
6. Sekolah Dasar dan Menengah;
7. Media Massa
8. Masyarakat Umum.

Sasaran dari penyebarluasan hukum humaniter internasional tersebut, tidak hanya terbatas pada kalangan militer saja, namun menjangkau masyarakat luas. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam setiap konflik bersenjata tidak hanya melibatkan pasukan tempur saja, naum juga petugas medis yang bertugas memberikan pertolongan dan juga masyarakat umum atau penduduk sipil yang menjadi korban dari setiap konflik bersenjata. Penyebarluasan hukum humaniter internasional ini dimaksudkan agar mereka yang menjadi korban mengetahui hak dan kewajibannya selama berlangsungnya konflik bersenjata.

Selanjutnya penyebarluasan ini dapat dilakukan sejak masa damai, mengingat setiap saat dapat terjadi konflik bersenjata yang tidak pernah diduga sebelumnya, ingat penyerangan Irak ke Kuwait atau invasi militer Amerika Serikat ke Afghanistan, dan rencana penyerangan Amerika Serikat ke Irak. Kondisi-kondisi tersebut memang tidak diharapkan, namun dapat terjadi sewaktu-waktu bersamaan dengan perubahan politik luar negeri suatu negara.

III. KESIMPULAN:

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

Penyebar luasan hukum humaniter tidak perlu harus menghapuskan Pasal-Pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 ataupun Konvensi Den Haag 1907 maupun ketentuan dalam Protokol Tambahan dan II-1977, namun cukup dengan pemahaman asas-asas atau prinsip-prinsip fundamental yang mendasari berlakunya ketentuan hukum humaniter. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan setiap negara melakukan desiminasi hukum humaniter internasional?

- 2 Sasaran atau adressat diseminasi hukum humaniter internasional tidak terbatas pada kalangan militer saja, namun mencakup masyarakat luas. Mengingat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai korban akibat terjadinya konflik bersenjata.

DAFTAR BACAAN :

Anzolini, Claudia, Pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional dalam Course Materials on Intenational Humanitarian Law, Pusat Studi Hukum Humaniter – ICRC

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Bandung Bina Cipta 1984

Pictet Jeans, The Geneva Convention and the Law of War, Martinus Nijhof Publisher, Geneva 1968

Permanasari, Arlina, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC Jakarta 2000